



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1459/PID.B / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama Lengkap	:	JACOBUS SUGI alias ENGKONG ;
Tempat lahir	:	Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir	:	62 Tahun / 23 Nopember 1951 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal :	;	Jl. Warakas V Gang XII No.92 Rt.010 Rw.10, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	-

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan : -

1. Penyidik tanggal : 6 September 2012 Nomor : SP-Han/146/VI/2012/Sekja, Sejak tanggal : 6 September 2012 sampai dengan tanggal : 25 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26 September 2012 No. B- 1354/0.1.4/ Epp.2/09/2012, Sejak tanggal : 26 September 2012 sampai dengan tanggal : 4 Nopember 2012 ; -
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 2 Nopember 2012 Nomor : 200/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal : 5 November 2012 sampai dengan : 4 Desember 2012 ; -
4. Penuntut Umum tanggal : 4 Desember 2012 No. Print-624/0.1.11/Ft.2/12/2012, Sejak tanggal : 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal : 23 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal : 11 Desember 2012 No. 1406/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal : 11 Desember 2012 sampai dengan : 9 Januari 2013 ; -
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 9 Januari 2013 No.1397/Pen.Pid/2012/PN. Jkt.Ut. sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 9 MArset 2013 ; -

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga BAntuan Hukum Jakarta Utara ; -

- Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal : 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **JACOBUS SUGI alias ENKONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **JACOBUS SUGI alias ENKONG** berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan : 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng dan daun ganja kering berat 5 gram sisa Lab dan sisa hasil pemusnahan di Polsek Koja tanggal 2 Nopember 2012, **dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang tunai Rp.100.000,- , **dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara pribadi dan pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Memohon keringanan hukuman ;
2. Terdakwa tidak akan mengulangi kembali dan sangat menyesal ;
3. Terdakwa mengaku bersalah ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menerangkan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa JACOBUS SUGI ALIAS ENKONG pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah JONAS LAMA DUA Alias OJE Bin PAULUS LABI di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jakarta Utara, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa JACOBUS SUGI ALIAS ENKONG menerima 20 (dua puluh) amplop/bungkus Narkotika jenis ganja dari JONAS LAMA DUA Alias OJE Bin PAULUS LABI (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di rumah JONAS LAMA DUA di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk terdakwa jual dengan harga per amplopnya Rp.50.000,-;
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa disimpan di kandang ayam rumah JONAS LAMA DUA Alias OJE Bin PAULUS LABI di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;--
- Bahwa setelah terdakwa menerima 20 (dua puluh) amplop ganja dari JONAS, terdakwa telah menjual 2 amplop ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,-;
- Bahwa Aipda Arif Hidayat bersama dengan Brigadir Coko Handoko dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.45 Wib, mendatangi terdakwa di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang saat itu terdakwa sedang meracik ganja dengan tembakau rokok Djisamsoe, dan pada saat itu Aipda Arif Hidayat bersama dengan Brigadir Coko Handoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 buah kaleng yang berisi daun ganja dengan berat bruto 59,6 gram diatas meja sebelah kiri terdakwa dan 1 kantong plastic berwarna hitam berisikan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja dengan berat bruto 96 gram yang berada diatas kandang ayam dibelakang terdakwa duduk, dan uang sebesar Rp.100.000,- hasil penjualan 2 amplop ganja;--

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima 20 amplop ganja dari JONAS, dan menjualnya sebanyak 2 buah amplop ganja tersebut, tidak ada ijin dari Departemen maupun instansi terkait;--
- Bahwa Narkotika yang ditemukan dan disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB-2514/NNF/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Tommy Widodo A, Amd, Triwidiastuti, S.Si, Apt, dengan hasil kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4288/2012/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja;-
- 4290/2012/NNF berupa uang kertas tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;--

Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

SUBSIDIAR

- Bahwa Aipda Arif Hidayat bersama dengan Brigadir Coko Handoko dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.45 Wib, mendatangi terdakwa di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang saat itu terdakwa sedang meracik ganja dengan tembakau rokok Djisamsoe, dan pada saat itu Aipda Arif Hidayat bersama dengan Brigadir Coko Handoko menemukan 1 buah kaleng yang berisi daun ganja dengan berat bruto 59,6 gram diatas meja sebelah kiri terdakwa dan 1 kantong plastic berwarna hitam berisikan 17 (tujuh belas) amplop daun ganja dengan berat bruto 96 gram yang berada diatas kandang ayam dibelakang terdakwa duduk, dan uang sebesar Rp.100.000,- hasil penjualan 2 amplop ganja;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa JACOBUS SUGI ALIAS ENKGONG menerima 20 (dua puluh) amplop/bungkus Narkotika jenis ganja dari JONAS LAMA DUA Alias OJE Bin PAULUS LABI (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di rumah JONAS LAMA DUA di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk terdakwa jual dengan harga per amplopnya Rp.50.000,-;--
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa disimpan di kandang ayam rumah JONAS LAMA DUA Alias OJE Bin PAULUS LABI di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;--
- Bahwa setelah terdakwa menerima 20 (dua puluh) amplop ganja dari JONAS, terdakwa telah menjual 2 amplop ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,-;--
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima 20 amplop ganja dari JONAS, dan menjualnya sebanyak 2 buah amplop ganja tersebut, tidak ada ijin dari Departemen maupun instansi terkait;--
- Bahwa Narkotika yang ditemukan dan disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB-2514/NNF/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Tommy Widodo A, Amd, Triwidiastuti, S.Si, Apt, dengan hasil kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4288/2012/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja;-
- 4290/2012/NNF berupa uang kertas tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;-

Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan atas dakwaan dari Penuntut Umum setelah bermusyawarah dengan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ARIF HIDAYAT (dibawah sumpah menerangkan) : ; -

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan saksi menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba di Jalan H. Murtado wilayah Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalah bunaan Narkotika ; -
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari kepolisian Metro Jakarta Utara melakukan observasi dan pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira Jam 15.00 wib dimana saksi berwsama team mencurigai terdakwa Iwan yang sedang berjalan kaki dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di kantong celana sebelh kiri 1 amplop ganja kering dan di kantong sebelah kanan ditemukan bungkus rokok Malboro dan ditemukan 2 amplop daun ganja kering ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Iwan kalau barang bukti dibeli dari seorang bernama YONAS LAMA ; -
- Bahwa kemudian saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.45 wib menuju kerumah YONAS LAMA di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt. 005/11 Kelurahan Warakas Jakarta Utara dan disana saksi bertemu dengan terdakwa JACOBUS SUGI dibelakang rumah YONAS LAMA sedang meracik daun ganja kering dengan barang bukti daun ganja diatas meja dengan 59,6 gram serta ditemukan didalam kaleng yang sudah diracik serta uang Rp.100.000,- 1 lembar ; -
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa YONAS LAMA ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JACOBUS SUGI dalam penjualan barang bukti tersebut hanya mendapatkan komisi dari YONAS LAMA Rp.10.000,-/per amplop ; -
- Bahwa terdakwa JACOBUS SUGI menjalankan penjualan ganja ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ; -
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah ; -
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Metro Jakarta Utara beserta barang bukti untuk dip roses ; -

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi : COKO HANDOKO (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan saksi menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba di Jalan H. Murtado wilayah Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalah bunaan Narkotika ; -
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari kepolisian Metro Jakarta Utara melakukan observasi dan pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira Jam 15.00 wib dimana saksi berwsama team mencurigai terdakwa Iwan yang sedang berjalan kaki dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di kantong celana sebelh kiri 1 amplop ganja kering dan di kantong sebelah kanan ditemukan bungkus rokok Malboro dan ditemukan 2 amplop daun ganja kering ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Iwan kalau barang bukti dibeli dari seorang bernama YONAS LAMA ; -
- Bahwa kemudian saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 17.45 wib menuju kerumah YONAS LAMA di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt. 005/11 Kelurahan Warakas Jakarta Utara dan disana saksi bertemu dengan terdakwa JACOBUS SUGI dibelakang rumah YONAS LAMA sedang meracik daun ganja kering dengan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti daun ganja diatas meja dengan 59,6 gram serta ditemukan didalam kaleng yang sudah diracik serta uang Rp.100.000,- 1 lembar ; -

- Bahwa atas keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa YONAS LAMA ; -
- Bahwa terdakwa JACOBUS SUGI dalam penjualan barang bukti tersebut hanya mendapatkan komisi dari YONAS LAMA Rp.10.000,-/per amplop ; -
- Bahwa terdakwa JACOBUS SUGI menjalankan penjualan ganja ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ; -
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah ; -
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Metro Jakarta Utara beserta barang bukti untuk dip roses ; -

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Saksi : IWAN SUJARWANTO, (dibawah sumpah menerangkan) : -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan benar dan saksi sudah menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ; -
- Bahwa pada saat saksi sedang berjalan di Jalan Melur diberhentikan oleh polisi yang berpakaian preman dan pada saat di geledah dikantong celana saksi didapati barang bukti berupa daun ganja kering yang saksi beli dirumah Yonas Lama ; -
- Bahwa barang bukti berupa ganja kering itu akan saksi pergunakan sendiri ; -

Atas keterangan saksi dan terdakwa tidak keberatan ; -

4. Saksi : YONAS LAMA (dibawah sumpah menerangkan) : -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan atas berita acara pemeriksaan tersebut saksi membenarkan serta telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ; -
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah saksi dan saat saksi membuka pintu langsung saksi ditangkap oleh polisi ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering adalah milik saksi dan terdakwa JACOBUS SUGI hanya menjual barang bukti tersebut dan terdakwa hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut ; -
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan Terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaan serta menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa benar pada Hari : Rabu, tanggal 5 September 2012 sekiran jam 17.00 wib bertempat di kediaman saksi YONAS LAMA di Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Jakarta Utara saat saksi sedang meracik daun ganja yang dicampur tembakau rokok 234 terdakwa ditangkap oleh Polisi Metro Jakarta Utara ; -
- Bahwa pada saat polisi menggeledah terdakwa dimana didapati barang bukti didalam kandang ayam berupa daun ganja yang adalah milik dari saksi YONAS LAMA beserta kaleng yang didalamnya terdapat barang bukti daun ganja kering serta uang pecahan Rp.100.000,- dari hasil penjualan barang bukti tersebut ; -
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik dari saksi YONAS LAMA dan terdakwa hanya menjualkannya dan dari hasil penjualan tersebut dimana terdakwa hanya mendapatkan komisi sebesar Rp.10.000,- dari hasil penjualan tersebut ; -
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ; -

Menimbang bahwa, selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti – bukti berupa : -

- 1 (satu) buah kaleng dan daun ganja kering berat 5 gram sisa Lab dan sisa hasil pemusnahan di Polsek Koja tanggal 2 Nopember 2012, dan Uang tunai Rp.100.000,-

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat penggeledahan ada pada terdakwa ; -

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan apakah terdakwa terbukti telah melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan kumulatif yakni :

Kesatu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 114 ayat (1) uu RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual,. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Anrkotika Golongan I jenis bukan tanaman ; -

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama “Barang siapa”, maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa **JACOBUS SUGI alias ENKGONG** adalah orang yang selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmaninya dan pada diri terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan kepadanya dapat pula dibebankan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama barang siapa tersebut telah terpenuhi ; -

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya petunjuk dari barang bukti dimana adanya



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri yang faktanya :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 saksi ARIF HIDAYAT dan COKO HANDOKO berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Warakas IV Gang XII rt.05/11 kl Warakas Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi ARIF HIDAYAT dan team dari Sat narkoba Polres Jakarta Utara bersama team telah menangkap seseorang bernama IWAN yang mencurigakan dan pada saat dilakuka pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ke alamat Jalan Warakas IV Gang XII No.38 Rt.005/11 Kelurahan Warakas Jakarta Utara di rumah YONAS LAMA ; -
- Bahwa pada saat sampai di rumah YONAS disana terdakwa sedang meracik daun ganja kering dengan dicampur tembakau rokok 234 serta pada saat digeledah di kandang ayam didapat barang bukti daun ganja beserta uang pecahan Rp.100.000,- ; milik dari saksi YONAS LAMA
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kalau Barang Bukti daun Ganja kering tersebut adalah milik dari saksi YONAS LAMA dan Terdakwa hanya disuruh menjual Daun Ganja tersebut dan terdakwa hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.10.000,-/ per amplop ; -
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis ecstasy dan seluruhnya dikirim guna dilakukan Pemeriksaan secara LABKRIM.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya petunjuk dari barang bukti dimana adanya penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut hemat Majelis telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum telah terbukti melakukan unsure dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsure dalam dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan ; -



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa selama proses perkara, para terdakwa berada dalam status tahanan, maka lama terdakwa berada dalam tahanan (ditahan), dikurangkan dengan lamanya pidana dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP serta pasal yang didkawakan kepadanya dan untuk mempermudah para terdakwa menjalani hukuman, maka kepada terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga sudah termasuk dalam uraian pertimbangan putusan perkara ini ; -

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **JACOBUS SUGI alias ENKGONG**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tanaman ” ; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa : **JACOBUS SUGI alias ENKGONG** dengan pidana penjara : **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng dan daun ganja kering berat 5 gram sisa Lab dan sisa hasil pemusnahan di Polsek Koja tanggal 2 Nopember 2012, **dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang tunai Rp.100.000,- , **dirampas untuk Negara** ; --

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 JANUARI 2013**, oleh kami : **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis : **NY. YUNILAWATI H, SH.MH.**, dan **SUPOMO, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **YADI MULYADI., SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

1. **NY. YUNILAWATI H, SH.MH.**

PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH.

2. **SUPOMO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Asli

Nomor :1459/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut.

Terdakwa :

JACOBUS SUGI alias ENKGONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)